



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Yang bertandatangan dibawah ini, kami masing-masing bernama :

1. #Penggugat, NIK 7314096806990002, Umur 22 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tanrutedong 28 – 06- 1999 Pendidikan terakhir tamat SD / sederajat Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut pihak "Penggugat".

Dan

2. #Tergugat, NIK 7314101909960001, umur 25 tahun, Tempat Tanggal Lahir Amessangeng 20 -09-1996 Pendidikan terakhir tamat SLTA / sederajat Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Kab. Sidrap, disebut pihak "Tergugat".

Dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perdamaian dalam perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap dengan klausul sebagai berikut :

A. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat dalam perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap;

B. Bahwa pihak Penggugat dalam petitum perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap memohon;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -
2. Menetapkan menurut hukum bahwa harta – harta tersebut pada poin 3 dalam posita adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang belum pernah dibagi berupa :

I. Bangunan Rumah Batu seluas kurang lebih 5 x 25 Meter Yang terletak di Amessangeng Desa Taccimpo Kec.Dua Pitue Kab. Sidrap dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Eko
- Timur : Rumah Edo
- Selatan : Rumah Idas
- Barat : Jalan

Hal. 1 dari 6 Putusan Nomor 432/Pdt.G/2018/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD Tahun Pembuatan 2020 DP 1910 CL Nomor Mesin MHRD)1850LJ90.665L112B3:401802 atas nama ANIS yang beralamat di Dusun I Kalosi Alau RT 001 / RW 001 Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue.

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat yang tersebut diatas harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Menyatakan bahwa apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan menurut bentuknya (inatura) maka harta bersama tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian antara Penggugat dan Tergugat dari harga nilai total objek harta bersama.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat bagian yang menjadi hak penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harga total nilai objek harta bersama.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada penggugat berupa:

- Nafkah anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZQI ANIS Lahir di Tanrutedong Tanggal 23 – 06 – 2020 sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah kawin.,
- Biaya Pendidikan pada saat anak sudah sekolah sampai perguruan tinggi (Universitas) yang bernama #anak Lahir di Tanrutedong Tanggal 23 – 06 – 2020 sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) perbulan.,
- Biaya Kesehatan anak yang bisa di daftar melalui BPJS kesehatan yang bernama #anak Lahir di Tanrutedong Tanggal 23-06-2020 sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.,

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjelankan isi putusan dalam perkara ini dan atau sekaligus.,

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walau ada upaya hukum banding dan kasasi.,

Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini. -

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang menurut hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa mengenai perceraian, Penggugat tetap bersikukuh untuk perceraian dan Tergugat tidak keberatan.

C. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat hal-hal terkait perkara harta bersama kumulasi dengan nafkah anak sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat berkewajiban memberikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai kompensasi dari Harta Bersama yang digugat oleh Penggugat.

Pasal 2

Kewajiban Tergugat pada Pasal 1 akan dibayarkan setelah Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Putusan.

Pasal 3

Dengan dibayarnya kewajiban pada Pasal 1 oleh Tergugat maka Bangunan Rumah Batu ukuran kurang lebih 5 m x 25 m yang terletak di Amessangeng, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Eko
- Timur : Rumah Edo
- Selatan : Rumah Idas
- Barat : Jalan

menjadi milik Tergugat seluruhnya.

Pasal 4

Dengan dibayarnya kewajiban pada Pasal 1 oleh Tergugat maka Penggugat maupun Tergugat tidak akan mempermasalahkan lagi mengenai harta bersama yang ada dalam penguasaan masing-masing Penggugat dan Tergugat baik yang

Hal. 3 dari 6 Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam perkara Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap maupun yang tidak disebutkan.

Pasal 6

Dengan disepakatinya mengenai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 maka seluruh utang bersama yang timbul akibat proses pembangunan rumah tersebut pada Pasal 3 menjadi kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat.

Pasal 7

Tergugat akan memberikan nafkah anak kepada Muhammad Alfarizqi Anis sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan pertambahan nilai 10% untuk setiap tahunnya. Biaya ini di luar biaya pendidikan.

Pasal 8

Biaya pendidikan #anak akan diperhitungkan setelah #anak bersekolah oleh Penggugat dan Tergugat.

Pasal 9

Tergugat berkewajiban memberikan biaya kesehatan kepada #anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sebagai pembayaran Asuransi Kesehatan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) untuk Kelas I dengan pertambahan nilai mengikuti perkembangan iuran BPJS Kelas I.

Pasal 10

Bahwa kewajiban Tergugat pada Pasal 7 dan Pasal 9 akan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dalam bentuk Putusan.

D. Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap agar Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dan/atau dalam bentuk Putusan.

E. Bahwa kesepakatan ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam keadaan sehat, sadar sepenuhnya, dan tanpa paksaan dari pihak manapun oleh Penggugat dan Tergugat, di hadapan mediator Mun'amah, S.H.I.

Hal. 4 dari 6 Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, yang telah disetujui tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Mudhirah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia,S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ibrahim Thoai., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 315.000,00
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Putusan Nomor 846/Pdt.G/2021/PA.Sidrap